



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.15.1/ 43 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENJABAT BUPATI ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

d.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT BUPATI ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

*A.*

- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- menyusun tahapan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil;
  - melaksanakan rapat dan koordinasi dengan para kepala SKPK dalam rangka merumuskan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil;
  - melakukan verifikasi dan validasi terhadap keakuratan data yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil;
  - menyiapkan bahan data dukung dalam rangka penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Bupati Aceh Singkil;
  - menyiapkan bahan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil dalam bentuk power point untuk di Ekspose kepada Menteri Dalam Negeri.
  - membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 3 Januari 2025  
3 Rajab 1446 H

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.15.5/ 43 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENJABAT BUPATI ACEH SINGKIL.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Pelaksana/Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

